

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Penelitian Terdahulu**

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia masih bersifat sukarela, dan tidak ada sanksi manakala perusahaan tidak melaksanakan GCG (Gallus, 2013). Selanjutnya Gallus (2013) menambahkan bahwa secara definitif GCG adalah konsep yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Oleh karena itu, penerapan GCG akan berhasil baik apabila asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta independensi dan kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bappepam 2003. Untuk memberikan gambaran yang jelas, selanjutnya berturut-turut akan disampaikan hasil penelitian terdahulu, yang antara lain dilakukan oleh:

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkynaufal Bintang Makara (2019) dengan judul *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Go Public di Indonesia*. Mengatakan dalam penelitiannya bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat menjadi mekanisme dari *good corporate governance* yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan yang diteliti sedangkan Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keberadaan dari kepemilikan manajerial ini belum dapat menjadi mekanisme dari *good corporate governance* yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmasari Anggie Ratih (2019) mengenai *Pengaruh Good Corporate Governancedan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Asuransi Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018*. Menyatakan bahwa Dewan komisaris independen

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwantini (2012) adalah Pengaruh Mekanisme Corporate Governancedan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiendy Indriati (2018) adalah Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage yang Listing di BEI pada Tahun 2014-2017). Dalam penelitiannya Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi proporsi anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk memanipulasi data-data keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumala (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang dilakukan adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan komite manajemen risiko pada perusahaan jasa non keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi dengan menggunakan data dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) dan laporan keuangan perusahaan jasa non keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) TAHUN 2010-2012 sebanyak 70 sampel perusahaan jasa non keuangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Program *Eviews*

Versi 10.0. Hasil penelitian diperoleh bahwa komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh dalam menekan manajemen laba sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh dalam menekan manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Muhammad Abduh (2018) adalah Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan di BEI pada Tahun 2012-2016). Hasil penelitiannya Mekanisme *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar 26%, secara parsial dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan komite audit tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Feby Mulyasari (2017) adalah Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan *Food and Beverages* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 1). Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 2). Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 3). Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Citra Berliana (2017) adalah Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitoring perusahaan. Mekanisme monitoring akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham serta menghalangi manajer melakukan tindakan *opportunistic*. Selain itu, dengan adanya monitoring yang dilakukan akan mendorong manajer untuk meningkatkan kinerjanya sehingga berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Z Saidat, (2018) dengan judul *The relationship between corporate governance and financial performance: evidence from Jordanian Family and Non-family firms*. Dan hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adanya kelembagaan kepemilikan menyebabkan perilaku manajer lebih dikendalikan oleh pemegang saham eksternal. Hubungan negatif pada kelembagaan. Kepemilikan atas kinerja keuangan menggambarkan bahwa harga saham emiten yang menerbitkan laporan keberlanjutan belum mampu menggambarkan keuntungan yang akan datang sehingga tingkat kepercayaan investor khususnya institusi masih rendah. Juga, pemegang saham institusi hanya bersifat sementara dan fokus pada penghasilan jangka pendek. Proporsi direktur independen berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan karena masih terdapat perusahaan yang memiliki proporsi direktur independen di bawah 30% sehingga penerapan *corporate good* pemerintahan belum maksimal. Aktivitas komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keuangan perusahaan kinerja. Dalam teori keagenan, seharusnya komite audit mampu mengatasi masalah dalam mengatasi yang ada masalah tersebut, namun kenyataannya, rapat tersebut tidak efektif bahkan menambah biaya agensi. Selain itu, pertemuan yang dilakukan tidak dihadiri oleh seluruh anggota komite audit sehingga fungsi komite audit kurang efektif.

Sementara itu, pada penelitian Yahn-Shir Chen, (2020) *Earning Management And The Effect Characteristics Of Audit Comitee, Independent Commissioners*. Dengan demikian hasil penelitian menghasilkan beberapa hal yang signifikan. Implikasi Pertama, pengawasan oleh komisaris independen akan membatasi oportunistik manajer dan dengan demikian memotivasi manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang tepat. Manajemen lebih cenderung memilih manajemen laba yang efisien, jika dibandingkan dengan perilaku oportunistik. Efisien perspektif dapat terjadi ketika kontrak kompensasi dan sistem pengendalian internal diminimalkan biaya kontrak dan biaya modal. Manfaat manajemen laba dapat diperoleh bila manajer melakukan manajemen laba untuk kepentingan pemegang saham. Penelitian ini membuktikan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat mengurangi dan membatasi

manajemen laba perilaku manajemen oportunistik. Kedua, menemukan komisaris independen, ukuran komite audit dan komite audit keahlian menunjukkan pengurangan efektif praktik tata kelola perusahaan dalam manajemen laba.

Sementara itu, pada penelitian Happy Cukwudike A. Ibe, (2017) *Effect of Corporate Governance Mechanismson Financial Performance of Insurance Companies in Nigeri*. Dengan demikian hasil penelitian menghasilkan pengaruh negatif yang signifikan dari ukuran dewan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Nigeria, penelitian ini merekomendasikan bahwa dewan direksi harus terstruktur / direstrukturisasi ke jumlah yang cukup besar untuk meningkatkan efektivitas dewan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Agency Theory (Teori keagenan)**

Menurut Brigham & Houston dalam Hardiningsih (2012) Teori Agensi (*agency theory*) merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Hal ini yang dibahas dalam teori ini adalah hubungan antara *principal* (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar *principal* dan agen. Inti dari hubungan keagenan adalah terdapat pemisah antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. *Principal* memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan *return* dari uang yang mereka investasikan. Di lain pihak, agen memiliki kewajiban untuk mengolah perusahaan sesuai dengan keinginan *principal*. Sebagai wujud dari akuntabilitas manajemen kepada pemilik, setiap periode manajemen memberikan laporan mengenai informasi perusahaan kepada pemiliknya.

Dalam teori agensi, diasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan agen. *Principal* memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agen, memiliki kepentingan untuk

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya. Konflik akan terus meningkat karena *principal* tidak dapat mengawasi aktifitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari *principal*. Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan *principal* ini adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen (agen), dimana sejalan dengan perkembangan isu mengenai *corporate governance*. Dengan demikian, diharapkan agen dapat bekerja memenuhi permintaan dari *principal*. Hal ini akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan.

Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dengan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga muncul biaya keagenan. Sebagai agen manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontak. Eisenhard 1989 (dalam Ujijantho dan Pramuka 2017:5), menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan teori agensi yaitu:

- a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
- b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounden rational*),
- c. Manusia selalu menghindari resiko (*risk overse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia manajer sebagian besar kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunist*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Menurut Jensen dan Meckling 1976 (dalam Roma Annaria 2010:20), adanya masalah keagenan atau munculnya masalah keagenan mengakibatkan adanya biaya agensi yang terdiri dari:

1. *The morning expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen untuk menjamin bawaan tidak bertindak merugikan prinsipal.

3. *The residual lost*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

*Agency theory* merupakan tentang hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Adanya pemisahan pengendalian dan kepemilikan suatu perusahaan menyebabkan manajemen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik tersebut terjadi karena agen tidak bertindak untuk memaksimalkan keuntungan atau kesejahteraan para pemegang saham (*principal*), tetapi mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan kepentingan sendiri agen dengan mengorbankan kepentingan perusahaan (Jansen dan Meckling dalam Widayat, 2013).

Adanya ketidak seimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai informasi antara manajemen dengan pemilik akan menyesatkan pemegang saham sebagai kinerja ekonomi perusahaan. *Corporate Governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate Governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi para investor, yakin bahwa manajer tidak menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang ditanamkan investor.

Mengenai teori agensi ada beberapa menurut para ahli yang dikutip oleh Fuziyah (2014) sebagai berikut:

**Anthony dan Govinda** “salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda.

**Brealey al**, hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), dalam kontrak tersebut pemilik memberikan wewenang untuk menjalankan operasi perusahaan termasuk

dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa manajemen perusahaan mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan.

**Jensen dan mekling**, menyatakan bahwa jika kedua kelompok (*agent dan principal*) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stake holdernya.

### **2.2.2. Good Corporate Governance**

#### **2.2.2.1. Pengertian Good Corporate Governance**

Istilah *Corporate Governance* di perkenalkan pertama kali oleh Cadbury Comitte pada tahun 1992, dikenal dengan *Cadbury Report* yang mendefinisikan *Corporate governance* sebagai suatu system yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. *Corporate Governance* mulai menarik perhatian public di Indonesia sejak 1998-an ketika krisis ekonomi melanda negeri ini. Apalagi ketika *Asian Development (ADB), Political and Economic Risk Consultansy (PERC)* menyimpulkan bahwa penyebab krisis ekonomi ini adalah tidak di penuhiya syarat-syarat pengelolah korporasi yang memadai.

Menurut Sutei (2012:1), *Good Corporate Governance* adalah “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan agar tetap memperhatikan kepentingan stake holders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Dalwai, Basirudin dan Abdul (2015:4) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan peraturan yang ditegakkan melalui lembaga internal dan eksternal yang berbeda untuk menyelesaikan konflik keagenan dan melindungi kepentingan pemegang saham organisasi di mana berguna untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab dan akuntabel yang meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sedangkan menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002,



*Good Corporate Governance* adalah suatu proses dari suatu struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan keuntungan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Menurut Price Water Coopers.

OECD (*Organization and Development*) menyatakan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan, *Good Corporate Governance* mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan. *Good Corporate Governance* yang baik memberikan keuntungan yang baik bagi para *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dalam memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Ada lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu *fairness, transparency, accountability, responsibility, and independency*. Kelima komponen tersebut secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Negara-negara maju bergabung dalam kelompok OECD (*Organization and Development*) (kelompok-kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan bahwa pada tahun 1999.

Menurut Daniri (2014:5), *Good Corporate Governance* merupakan struktur dan proses (*Peraturan, Sistem, dan Prosedur*) untuk memastikan Prinsip TARIF menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai lebih dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.2.2.2. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* meliputi mekanisme internal (struktur dewan direksi dan kepemilikan manajerial) dan mekanisme eksternal (kepemilikan institusional). Di samping itu, untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu komite audit, dan komisaris independen.

#### a) Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal I Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

#### b) Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ Tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara profesional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling Shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan

jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

#### c) Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Bapepam melalui Surat Edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam -LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit.

#### d) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajer dalam suatu perusahaan. Manajer berperan sebagai pemegang saham akan menghindari pelaporan keuangan yang menyesatkan. Karena manajer ikut berperan pula sebagai investor dan pengawas dalam perusahaan yang menginginkan laporan keuangan bersifat relevan dan dapat bertanggung jawabkan. Dengan kata lain, kepemilikan manajerial akan menghindari terjadinya penginformasian laporan keuangan yang tidak sesuai, sehingga tingkat informasi yang dimiliki oleh manajer dan *stakeholder* tidak memiliki perbedaan (Arya. 2012).

#### e) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proposi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Permanasari, 2010). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004).

Bathala et al. Dalam Widyati (2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi merupakan salah satu monitoring *agents* penting yang memainkan peranan aktif dan konsisten dalam melindungi investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* atau GCG merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang saham dan para *Stakeholders* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan, pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.
4. Seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan akan menarik investor, baik *domestic* maupun asing.

### 2.2.2.3. Prinsip-Prinsip Penerapan *Good Corporate Governance*

Adrian Sutedi (2011:125-126), secara teoretis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh yaitu :

- a. nilai perusahaan melalui terciptanya proses keputusan yang baik
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders*.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip *good corporate governance* diterapkan disetiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, *independent* serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006:5-7) berdasarkan pedoman umum *good corporate* Indonesia, prinsip-prinsip penerapan *good corporate* yaitu:

#### 1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang manajerial dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang di isyaratkan oleh perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya, secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham lain pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### 3. Resposibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

### 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### 5. Kewajaran Dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang lain dalam, *self dealing* dan konflik kepentingan dengan menerangkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite menyajikan informasi secara wajar.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bahan pertimbangan utama bagi kreditor dalam mengevaluasi potensi untuk menerima pinjaman kredit. Bagi perusahaan

yang berdomisili di negara-negara berkembang, implementasi aspek *corporate governance* secara konkret dapat memberikan kontribusi untuk memulihkan kepercayaan para kreditor terhadap kinerja suatu perusahaan yang telah dilandasi krisis, misalnya di Indonesia. Di dunia internasional, penerapan *good corporate governance* (GCG) sudah merupakan suatu syarat utama dalam perjanjian pemberian kredit. Seringkali perusahaan yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh bantuan kredit bagi usahanya.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ditunjukkan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG), pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.

Secara konkret, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang di dasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
- b) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham.
- c) Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat menjalankan tindakan oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

- e) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

#### **2.2.2.4. Struktur *Good Corporate Governance***

Keberadaan struktur dalam organisasi lebih ditekankan pada bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasi (Stoner et al.1995). *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai suatu struktur dimaknai bahwa elemen-elemen yang membentuk GCG (dewan komisaris, komite audit, direksi dan pemegang saham) berperan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Struktur *Corporate Governance* harus didesain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG. Desain struktur GCG berkaitan dengan model sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Negara-negara yang menganut model hukum Anglo-Saxon, struktur GCG tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi, model ini dikenal dengan *single board system*.

Perusahaan-perusahaan di Inggris, Amerika dan negara-negara lain yang menganut sistem ini struktur *corporate governance* nya terdiri dari RUPS, (*board of directors*) representasi dari pemegang saham dan (*executive managers*) merupakan pihak manajemen yang menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Bagi negara-negara *Continental Europe* , struktur GCG disebut dengan *two board system* yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan (*Manajer Eksekutif*) selaku pihak manajemen. Dalam *two board system* secara tegas adanya pemisahan keanggotaan dewan yaitu keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi selaku pihak yang mengelola perusahaan (eksekutif). RUPS adalah struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan direksi.



Dewan komisaris memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi dalam mengelola perusahaan. 33 Di Indonesia, struktur GCG diatur dalam UU PT no. 40 tahun 2007. Secara umum, perusahaan-perusahaan di Indonesia struktur GCG berbasis *two board system*. Perbedaan mendasar terletak pada kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawa hidireksi. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU PT no. 40 tahun 2007 bahwa anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 94 ayat 1 dan pasal 105 ayat 1). Selain itu, kedudukan anggota dewan komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 111 ayat 1). Dengan demikian, maka baik anggota direksi maupun anggota dewan komisaris bertanggung jawab pada RUPS. Struktur GCG yang menempatkan dewan komisaris dan dewan direksi sejajar berdampak pada kurang efektifnya fungsi pengawasan karena dewan direksi beranggapan sebagai mitra kerja.

### **2.2.3. Kinerja Keuangan Perusahaan**

#### **2.2.3.1. Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Achmad Fadli (2017:8), kinerja keuangan perusahaan adalah sesuatu yang dicapai/prestasi yang diperlihatkan mengenai keadaan keuangan oleh organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Mengidentifikasi penilaian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standart dan kinerja yang telah ditetapkan. Perusahaan memiliki kinerja yang baik adalah perusahaan yang hasil kerjanya di atas perusahaan persaingannya, atau di atas rata-rata perusahaan sejenis. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan mencerminkan prestasi kerja periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan ekonomi dan lingkungan.

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental perusahaan, yaitu dengan suatu tindakan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual. Manajemen laba yang dilakukan manajer tersebut akan mempengaruhi kinerja saham, (dalam Melur Mutiawero 2014:21). Menurut Fahmi (2012:2): kinerja keuangan adalah gambaran pencapaian keberhasilan suatu perusahaan yang juga dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai perusahaan atau organisasi atas aktivitas-aktivitasnya yang telah dilakukan. Dengan kata lain kinerja keuangan adalah analisa yang dilakukan untuk melihat apakah perusahaan sudah melaksanakan keuangan dengan baik dan benar berdasarkan aturan-aturan pelaksanaan keuangan.

Menurut Moerdiyanto (2010), menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah hasil dari serangkaian proses bisnis dengan pengorbanan berbagai-bagai macam sumber yaitu bisa sumber daya manusia dan keuangan perusahaan. Apabila kinerja perusahaan meningkat, bisa dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan atau laba yang dihasilkan tentu akan berbeda tergantung dengan ukuran perusahaan yang bergerak.

#### **2.2.3.2. Pengukuran Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian analisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan atau kinerja perusahaan. Rasio keuangan dirancang untuk mengevaluasi laporan keuangan, yang berisi data tentang posisi perusahaan pada saat titik dan operasi perusahaan pada masalah. Nilai nyata Laporan keuangan terletak pada fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memperkirakan pendapatan dan dividen masa yang akan datang.

Rasio keuangan yang merupakan bentuk Informasi Akuntansi yang penting bagi perusahaan selama suatu periode tertentu. Berdasarkan rasio tersebut, dapat dilihat keuangan yang dapat mengungkapkan posisi, kondisi keuangan, maupun kinerja ekonomis dimasa depan dengan kata lain Informasi Akuntansi.

Menurut Hanif dan Halim (2009;23) beberapa rasio keuangan yang sering di gunakan untuk mengukur kinerja perusahaan:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Biasanya rasio ini digunakan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan, pembelian atau kegiatan lainnya.

3. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui seluruh kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal dan jumlah karyawan dan sebagainya.

4. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi.

5. Rasio pasar

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang di ungkapkan dalam basis persaham.

Ada dua macam kinerja yang diukur dalam berbagai penelitian. Yaitu kinerja operasi perusahaan dan kinerja pasar (Rahayu; 2010). Kinerja operasi perusahaan diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan keuangannya. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan biasanya digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan di tingkat penjualan, aset, modal saham tertentu. Rasio yang sering digunakan adalah *return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) dapat merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total asset yang ada dalam perusahaan. Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam penggunaan asetnya, akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

### **2.2.3.3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas  
Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas  
Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas  
Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas  
Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

### **2.3. Hubungan antar variabel penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Kepemilikan institusional terhadap Kinerja Keuangan.**

Menurut Hidayat (2016), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan perwakilan, dan institusi lainnya pada akhir tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, karena kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh insvestor institusional sangat bergantung pada besarnya insvestasi yang dilakukan oleh insvestor.

Kepemilikan institusional juga mampu memberikan mekanisme pengawasan serupa dalam perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki pemerintah, institusi atau lembaga (perusahaan, asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusional lainnya). Kepemilikan yang tinggi dapat meminimalisir praktik manajemen laba.

Kepemilikan saham yang besar oleh pihak institusional merupakan salah satu mekanisme untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pengawasan tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dandiharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Purwaningtyas, 2011:66). Kepemilikan saham institusi yang tinggi menurut Subhan (2012) diharapkan dapat menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat merugikan semua pihak.

Menurut Nuriana (2012), yaitu bahwa kepemilikan institusional Berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia. *Agency cost* dipercaya dapat dikurangi melalui peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin efektif pengawasan pemegang saham pada perusahaan untuk mengurangi *agency cost* dan meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut:

H1 : Ukuran kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **2.3.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan.**

Hidayat (2016), proporsi dewan komisaris memegang peranan penting dalam Implementasi *good Corporate Governance* (KNKG-2006), mendefinisikan bahwa dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG . Sementara dalam *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) , dewan komisaris sebagai *intigood Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin bahwa pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dlam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Menurut Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan. Menurut ketentuan BAPEPAM KEP-643/BL/2012 peraturan NO.IX.15 Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar eminten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan pemimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Eminent atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir,
- (2) Tidak mempunyai saham baik langsung pada Eminent atau Perusahaan Publik tersebut.

- (3) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut,
- (4) Tidak mempunyai hubungan usaha yang baik.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan kata lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan yang memihak kepada pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat menciptakan *good corporate governance* melalui fungsinya dan tanggung jawabnya atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan inti dari *good corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Hasil penelitian Nugrahani dan Nugroho (2010) dan Manik (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen dari pada jumlah komisaris yang sedikit. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Ukuran Dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **2.3.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan**

Menurut Sitorus (2012) dalam Hartono dan Nugrahanti (2014:196), menerangkan bahwa pembentukan komite audit dapat meningkatkan fungsi

pengawasan dewan komisaris salah satu struktur tata kelola. Menurut Greuning dan Brajovic (2011: 57-58), Komite Audit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memeriksa prosedur manajemen dan kebijakan-kebijakan dewan, serta membuat laporan berskala untuk dewan.
- b. Memastikan berlangsungnya tata kelola perusahaan, proses manajemen risiko dan sistem kontrol.
- c. Membantu komunikasi antara manajemen dan dewan direksi.
- d. Mengevaluasi langkah-langkah manajemen dalam hubungan pemaparan.
- e. Menilai semua aspek kegiatan dan posisi resiko, memastikan keefektifan kontrol manajemen terkait posisi, batas dan tindakan yang diambil.
- f. Memastikan kecukupan dan ketepatan informasi yang dilaporkan.
- g. Menilai operasi serta memberikan saran perbaikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut:

H3 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.



### 2.3.4. Kerangka Pemikiran

